



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : In.11/275 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA PUSAT, KETUA JURUSAN
DAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ATAS NAMA MENTERI AGAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mengangkat Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Menteri Agama.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012, jo Nomor 30 Tahun 2015, jo. Nomor 44 Tahun 2015, jo. Nomor 55 Tahun 2017,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada ruang 2 dari jabatan tersebut pada ruang 4 dengan ucapan terima kasih atas jas-jasanya, selanjutnya mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam ruang 2 dalam jabatan tersebut pada ruang 5 lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan honorarium tugas tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 September 2019
A.n. Menteri Agama,
Rektor,

Ram
SIRAJUDDIN M.

Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
u.b. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama R.I.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I.;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I.;
6. Ka. Kanreg. VII BKN Palembang;
7. Kepala KPPN Bengkulu;
8. Bapenda Pengeluaran IAIN Bengkulu.

BUKU SISWA
KELAS 10.1

Pembelajaran
Bhs. Sd/Latihan

Kertas Jawaban
Untuk Latihan pada
Pembelajaran Bahasa
Sd Kelas 10.1
Bab 1

Kertas Jawaban
Untuk Latihan pada
Pembelajaran Bahasa
Sd Kelas 10.1
Bab 1

Wina Pustaka
Rp. 50.000,-

Pembelajaran
Bhs. Sd/Latihan

Kertas Jawaban
Untuk Latihan pada
Pembelajaran Bahasa
Sd Kelas 10.1
Bab 1

AKHIR BAHAN

Wina Pustaka
Penerbitan

Dr. Ismail, M.Ag
NIP 197206112005011002

Penata Tk.I
(III/d)/Lektor

Ketua Jurusan
Ushuluddin pada
Fakultas
Ushuluddin Adab
dan Dakwah IAIN
Bengkulu

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
pada Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Wira Hadikusuma, M.Si
NIP 198601012011011012

Penata
(III/c)/Lektor

-

Ketua Program Studi
Komunikasi
Penyiaran Islam Fak.
Ushuluddin Adab
dan Dakwah IAIN
Bengkulu

AN. MENTERI AGAMA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

Rhm
SIRAJUDDIN M.P